Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 40 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Triwulan III Tahun 2026.

ABSTRAK

- **Latar Belakang & Dasar Hukum:**

  Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 42/PP.07-BA/9402/2026 tanggal 30 September 2026. Keputusan ini berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya (UU No. 6 Tahun 2020), UU No. 7 Tahun 2017 beserta perubahannya (UU No. 7 Tahun 2023), PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, dan PKPU No. 1 Tahun 2025.

- **Tujuan & Pokok Keputusan:**

  Menetapkan rekapitulasi hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tingkat Kabupaten Puncak Jaya untuk periode Triwulan III Tahun 2026.

- **Hasil Rekapitulasi Data Pemilih:**

  Berdasarkan rekapitulasi pada 26 kecamatan/distrik yang mencakup total 305 desa/kelurahan di Kabupaten Puncak Jaya, dicatat data pemilih sebagai berikut:

  - **Jumlah Pemilih Laki-laki (L):** 108.071 jiwa
  - **Jumlah Pemilih Perempuan (P):** 94.116 jiwa
  - **Total Pemilih (L + P):** 202.187 jiwa

- **Keberlakuan:**

  Keputusan ini ditetapkan di Nabire pada tanggal 30 September 2026 oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Merkius Wonda, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.